



PUTUSAN

Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Supriadi, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum AMANAH, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Pangonan Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1180/AVK/2024, tanggal 21 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di d/a Bp.Ghozali di Dusun XXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 21 November 2024 dengan register perkara Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0335/47/VII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 29 Juli 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Semaitan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*Ba'da Dhukhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1 XXXXXX, lahir : 14-11-20112;
 - 3.2 XXXXXX, lahir : 02-06-2017
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 7 tahun, namun pada bulan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istrinya apabila mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri;
 - 4.2 Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3 Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila marah selalu menendang kaki Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juni tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat marah-marah dan cemburu kepada Penggugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua

Halaman 2 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 1 bulan kemudian Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Februari tahun 2024 yg disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat datang dengan maksud menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

7. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan sampai sekarang;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak ke tiga keluarga dan Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi dan telah pisah selama lebih kurang 9 bulan telah memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Supriadi, S.H. dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum AMANAH, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Pongoran Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1180/AVK/2024 tanggal 21 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama FAHRUDIN, S.H., C.L.A., C.T.I., C.M.C tanggal 16 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK XXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0335/47/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Windusari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Malangaten, RT. 002 RW. 001, Desa Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Juli 2010 di KUA Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya apabila mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila marah selalu menendang kaki Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat datang dengan maksud menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kembangkuning, RT. 001 RW. 001, Desa Kembangkuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Juli 2010 di KUA Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya, Tergugat

Halaman 6 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya lalu Tergugat datang dengan maksud menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, penghasilan Tergugat hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, ketika marah Tergugat selalu menendang kaki Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1130/AVK/2024 tanggal 21 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan

Halaman 7 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 HIR *jis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya apabila mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila marah selalu menendang kaki Penggugat akibatnya sejak bulan Februari 2024, Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat datang dengan maksud menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan

Halaman 8 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Magelang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (*Vide* Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2010 di KUA Windusari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Halaman 9 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, ketika marah Tergugat selalu menendang kaki Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang dan selama pisah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

Halaman 10 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum*: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut, Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka *petitum* gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak *satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 11 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan tanggal 6 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Puji Astuti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Puji Astuti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Proses	:Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:Rp.	42.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:Rp.	50.000,00
6 Redaksi	:Rp.	10.000,00
7 PNBP Kuasa	:Rp.	10.000,00
7 Meterai	:Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp.	247.000,00

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)